

HAK PENDIDIKAN ANAK DAN PENYEDIAAN GURU PENGHAYAT SAMIN

Moh Rosyid

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Jawa Tengah
mrosyid72@yahoo.co.id

Abstract

This paper observes the right of children of Samin community in Kudus especially in the field of formal education. Method of collecting data conducted through interview and direct observation in the field. The analysis data used is qualitative descriptive. Results (1) the need of religious teacher for the Samin community observed the religion of Adam, has facilitated the teacher in nonformal education, (2) the government has affirmative education for Samin because don't ready the Samin teacher at class, (3) Ministry of Education and Culture should enact Government Regulation concerning Home Schooling as demanded by the Law on National Education, (4) Persuasive approach is important to encourage Samin community to send their children to formal education as stated by Government Regulation (PP) No 48 Year 2008 Article 15 (1), (2), and (3) don't ignore.

Keywords: *Right of Education; Samin Community; Persuasive Approach.*

Abstrak

Naskah ini mendalami keberadaan anak warga Samin di Kudus dalam pendidikan formal yang sebagian tidak sekolah formal dan sebagian sekolah formal. Fokus naskah ini, hak anak Samin yang sekolah formal tapi tidak tersedia guru penghayat Samin. Data diperoleh dengan wawancara dan observasi di lokasi riset dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil riset, (1) harus disediakan guru agama Adam dalam proses pembelajaran pendidikan nonformal bagi warga Samin yang tidak sekolah, (2) pemerintah harus melakukan pendidikan afirmatif pada warga Samin yang sekolah formal karena tidak ada warga Samin yang memenuhi kriteria sebagai guru dalam pembelajaran di kelas, (3) Kemendiknasristek harus menerbitkan aturan Sekolah Rumahan menaungi pemeluk agama lokal, (4) Pemkab Kudus tidak membiarkan warga Samin yang tidak sekolah formal dengan berupaya dengan pendekatan persuasif agar amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 48 Tahun 2008 terlaksana.

Kata Kunci: *Hak Pendidikan; Penghayat Samin; Pendekatan Persuasif.*

A. Pendahuluan

Kajian tentang hak asasi manusia (HAM) tidak hanya kajian tentang dampak gejala sosial yang berdampak hukum, tetapi eksistensi manusia yang hak hidupnya tidak dipenuhi oleh negara. Persoalannya, ada yang menganggap ia atau mereka sebagai korban, tetapi ada yang menganggap konsekuensi sebagai warga sebuah komunitas. Hal ini dialami oleh anak warga komunitas Samin di Kudus, Jawa Tengah. Komunitas ini awalnya lahir sebagai gerakan sosial petani desa yang dimotori Ki Samin Surosentiko di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Blora Jawa Tengah. Pemicu perlawanannya karena kolonial Belanda menaikkan tarif pajak bumi.

Anak Samin tidak disekolahkan oleh orangtuanya atau sekolah tetapi tidak lulus jenjang wajib belajar. Dalih orangtuanya, ajaran Samin tidak mengajarkan sekolah, bila sekolah pun sekedar dapat membaca dan menulis sekedarnya, tidak berijazah pun tidak masalah. Pernyataan ini bila didalami akan mendapatkan jawaban bahwa bila sekolah akan terwarnai oleh dinamika sosial non-Samin yang rentan mengubah jati diri sebagai Samin. Kebutuhan untuk memahami baca-tulis yang tidak sekolah dilakukan oleh seniornya dengan pembelajaran sekedarnya. Kondisi ini bila tidak dicari jalan keluarnya maka hak pendidikan anak Samin dilanggar oleh orangtuanya. Anehnya, pemerintah desa dan Pemda Kudus membiarkannya. Hanya saja, Samin kelompok yang kedua, sejak tahun 1970, gadis Samin kawin dengan jejak juga tetangganya yang non-Samin. Setelah berkeluarga, mereka menyekolahkan adik iparnya yang Samin karena iba, tatkala anak seusianya sekolah, mereka bekerja ke sawah atau duduk di rumah. Generasi Samin inilah hingga kini keturunan dan keluarganya sekolah formal. Persoalannya, sejak 25 April 2019, kelompok Samin yang sekolah formal ini, membuat organisasi berbadan hukum dan mengubah status agamanya yang semula agama Adam menjadi Penghayat Kepercayaan Samin. Tatkala beragama Adam, tidak ada mata pelajaran di sekolah formal, mereka lebih memilih mata pelajaran agama Kristen karena tidak ada muatan yang berbahasa Arab. Tetapi, setelah menjadi warga penghayat, merujuk Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Penghayat, tetapi warga Samin tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai guru mata pelajaran penghayat kepercayaan Samin di sekolah formal. Dengan demikian, mengkaji Samin penuh dinamika.

Membicarakan komunitas Samin, pengikut ajaran Saminisme, para peneliti telah mendalaminya. Pertama, Ardani, warga Samin di Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur berubah akibat rendah diri mengaku Samin, tidak ada lagi yang dituakan, tidak ada pertemuan intern Samin, hidupnya tidak sejahtera meski ada pembangunan fisik desa, peran islamisasi, dan perkawinan dengan orang non-Samin secara Islam menjadi muslim/muslimah.¹ Kedua, Asiah, Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora Jawa Tengah semula mengaku beragama Adam. Pasca-Gerakan 30 S 1965 didukung generasi muda Samin mengikuti dinamika ilmu pengetahuan dan interaksi sosial dengan muslim setempat yang baik sehingga menjadi muslim secara alami.² Ketiga, Pinasti, Samin di Blora masih berpegang teguh pada ajaran Samin yakni *jujur marang awake dhewe* (jujur pada diri sendiri dengan tidak berbohong), *sing dititeni wong iku rak unine* (yang dipercaya dari orang itu

¹ Yuristia Ardani, 'Perubahan Budaya Orang Samin Studi Etnografi Di Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur' (Skripsi, Surabaya, Universitas Airlangga Surabaya, 2009).

² Siti Nur Asiah, 'Pola Hidup Keagamaan Masyarakat Samin Di Era Modern Studi Kasus Di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Blora' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

ucapannya), *sing perlu rak isine, dudu njabane* (yang penting itu hatinya bukan lahirnya).³ Keempat, Setyaningrum, warga Samin di Dukuh Bombong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Jawa Tengah kehidupannya mengacu pada hidup yang religius mengilhami perilakunya sederhana, jujur, sopan, saling menolong, *mligi*, humanis. Hanya saja di bidang kehidupan lainnya lebih mementingkan ekonomi.⁴ Kelima, Murti, arsitektur rumah warga Samin di Desa Jepang, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro tidak mengalami perubahan mendasar. Hanya saja, bahan baku dan material bangunan menyesuaikan masa kini. Hal ini akibat mempertahankan ajaran Samin.⁵ Keenam, Hanifah, Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro mengalami transformasi dari tradisional ke modern dan tetap menjunjung tinggi ajaran Saminisme.⁶ Ketujuh, Suharto, identitas yang masih orisinal pada warga Samin di Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Blora adalah jujur, rukun, dan gotong royong. Hal ini diilhami memercayai hukum karma sehingga tidak ada catatan kriminal bagi wong Samin.⁷ Para peneliti tersebut mendalami ragam sudut pandang dan lokusnya di Bojonegoro, Blora, dan Pati, sedangkan artikel penulis fokus di Kudus yang mendalami aspek ada yang belum sadar menyekolahkan anaknya di lembaga formal. Ada yang sudah sekolah formal tetapi belum mampu menyediakan guru penghayat Samin untuk komunitasnya. Hal ini yang belum ditelaah para peneliti. Dengan demikian, artikel ini memiliki aspek kebaruan sehingga penting untuk ditelaah.

Pertanyaan penelitian ini, siapa jati diri Samin?, bagaimana awal mula warga Samin Sekolah formal?, dan bagaimana sikap Pemkab Kudus dalam merealisasikan Perda Wajib Belajar 12 Tahun Kabupaten Kudus bagi Warga Samin tetapi belum tersedia guru penghayat Samin?

B. Pembahasan

1. Mengenal Komunitas Samin

Samin adalah komunitas yang dipahami publik memiliki karakter ada yang berbeda dengan warga non-Samin. Pernyataan tersebut perlu telaah dengan riset berkesinambungan, tidak sekali

³ V Indah Sri Pinasti, *Kajian Historisitas Dan Normativitas Masyarakat Samin Di Blora Dalam Perspektif Pendidikan Karakter* (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

⁴ Dewi Setyaningrum, 'Pergeseran Nilai Masyarakat Samin Di Dukuh Bombong, Pati', *Journal of Educational Social Studies* 6, no. 1 (2017).

⁵ F Murti, 'Kajian Arsitektur Rumah Tinggal Suku Samin Dulu Dan Kini Di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Bojonegoro', *Jurnal Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya*, 2018.

⁶ Umi Hanifah, 'Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial Dalam Pembagian Kerja Dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim)', *Jurnal Sosiologi Agama* 11, no. 1 (2019): 41–74.

⁷ Bella Lady beauty Suharto, 'Orisinalitas Identitas Suku Samin Studi Deskriptif Di Dusun Blimbing Sawur Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Blora' (Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

hunting data menjadi data atau sekedar mendengar cerita darinya, maka kekhasan Samin sulit ditemukan. Anggapan khasnya membias karena perilaku seseorang, apa pun agama dan penghayat kepercayaannya, sangat ditentukan oleh kualitas diri. Ajaran Samin dalam konteks kaidah/konsep ajaran, selain hal ibadah dan teologi, sama dengan ajaran agama-agama dan penghayat. Kekhasannya, ada yang masih tidak sekolah formal dan perkawinannya ada yang masih tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Bila menghadiri acara khasnya (perkawinan, kematian) memakai baju dan celana khas bagi lelaki yakni celana *tokong* dan baju *sruwal* serupa mode baju koko, celana dan bajunya berwarna hitam, sedangkan bagi perempuan dalam acara khas memakai baju kebaya. Ketiga hal inilah yang menjadi titik pembeda dengan warga non-Samin di lingkungannya. Hanya saja, ajaran Samin menggunakan bahasa Samin, meski substansi ajarannya tidak berbeda dengan ajaran agama-agama. Warga Samin pun tidak berarti melaksanakan ajarannya secara utuh karena manusia, apa pun agama dan sukunya, menaati ajaran agamanya sangat ditentukan oleh kualitas dirinya. Dengan demikian, Samin identik dengan kejujuran, fakta yang ditemukan penulis, tidak semua warga Samin kukuh dengan kejujuran, sebagaimana warga non-Samin.

Prinsip ajaran Samin berupa etika hidup yakni pantangan untuk tidak *jrengki* (memfitnah), *srei* (serakah), *panasten* (mudah tersinggung), *dahwen* (mendakwa), *kemeran* (iri hati), *nyiyo marang sepodo* (berbuat nista pada sesama) karena prinsipnya *bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku seduluran* (menyia-nyiakan orang lain tak boleh, cacat seperti apa pun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara). Kedua, menjauhi lima pantangan berinteraksi meliputi *bedok*; menuduh, *colong*; mencuri, *pethil*; mengambil barang di ladang, *jumput*; mengambil barang (barang yang telah menjadi komoditas di pasar) misalnya beras, hewan piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya, dan *nemu wae ora keno*; pantangan menemukan barang, sebagian tak sekolah formal karena masih meyakini bahwa sekolah merupakan aktivitas perintah penjajah Belanda.⁸

Komunitas Samin, versi cerita tutur dari warga Samin, akibat perjuangan Ki Samin Surosentiko (anak Bupati Sumoroto, Tulungagung, Jawa Timur) yang ‘turba’ karena melihat kecongkakan pejjajah Belanda terhadap *wong cilik* berupa merampas hak miliknya dalam bentuk tanah dan hasil bumi. Perjuangan awal Ki Samin di wilayah Desa Plosokediren, Blora, dan mengekspansi ke wilayah Kabupaten Blora lainnya, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kudus (Kabupaten tersebut bertetangga). Setelah warga Samin jumlahnya banyak, Ki

⁸ Moh Rosyid, *Samin Kudus Bersahaja Di Tengah Asketisme Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Samin memimpin perlawanan, semula gerakan diam menjadi menolak membayar pajak karena pajak tidak untuk kesejahteraan warga pribumi tetapi memperkaya penjajah. Ulah warga Samin tersebut, Ki Samin dan pengikutnya diasingkan hingga wafat di Sawahlunto, Padang, Sumatera Barat. Menurut Widyarso, gerakan Samin rentang tahun 1905 s.d 1930 dimotori Surontiko Samin lahir pada 1859 di Desa Ploso Kediren, Randublatung, Blora memiliki kekhasan gerakannya tanpa kekerasan. Samin merupakan anak kedua dari lima lelaki bersaudara. Ia petani *gogol* (petani yang memiliki rumah dan tanah sendiri, memiliki bagian dari tanah komunitas desa sehingga membayar pajak) atau petani sikep memiliki sawah luasnya 3 *bau* (1 *bau* sama dengan 0,7 ha), 1 *bau* ladang, dan 6 ekor sapi. Perekonomian Ki Samin pada masanya, kategori kaya. Gerakan Samin awalnya oleh Belanda dikategorikan gerakan protes (*lijdelijk verset*) yakni memboikot pajak karena makin memberatkannya terutama pembaruan pajak tahun 1913-1914. Bagi yang memiliki lahan tanah lebih dari $\frac{1}{4}$ *bau* dikenai pajak, termasuk yang memiliki pekarangan.⁹ Dengan demikian, pemicu gerakan karena pajak, bukan nasionalisme.

2. Awal Mula Warga Samin di Kudus Sekolah Formal

Keberhasilan pemerintah dalam mendidik warga negara belum optimal. Data BPS 2020, penduduk Indonesia masih buta aksara sebanyak 2,96 juta orang atau 1,71 persen dari total jumlah penduduk. Dibanding tahun 2019 angka buta aksara sebesar 1,78 persen atau 3,08 juta orang. Provinsi yang warganya menderita buta aksara, Papua (22,03 persen), NTB (7,52 persen), Sulbar (4,46 persen), NTT (4,24 persen), Kalbar (3,54 persen), Jatim (3,21), Sultenggara (2,47), Jawa Tengah (2,03), Papua Barat (1,77).¹⁰ Dengan demikian, perlunya upaya optimal, khususnya menyadarkan pentingnya pendidikan bagi warga Samin.

Warga Samin di Kudus Jawa Tengah sejak tahun 1970-an mengawali sekolah formal. Hal ini akibat ada gadis Samin yang dinikah jejak non-Samin dengan model kawin Samin (tidak dicatatkan di Kantor Dukcapil). Setelah berkeluarga, sang perempuan Samin tersebut memiliki adik lelaki. Si adik, oleh suami perempuan Samin tersebut disekolahkan di SD Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan. Saat itu, proses pembelajaran formal masih di rumah penduduk (belum ada bangunan SD permanen). Generasi pertama inilah diikuti oleh warga Samin lainnya sekolah formal hingga kini. Dalihnya, dengan sekolah formal mampu membaca dan menulis dengan baik. Kelompok ini pun, tahun 2015 ada yang lulus SMK. Hanya saja, kelompok Samin

⁹ A. Widyarsono, 'Gerakan Samin: Perlawanan Rakyat Tanpa Kekerasan', *Unisia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, no. 36/XXI/IV (1998): 81-95.

¹⁰ *Kompas*, 6 September 2021, Senin edition.

lainnya, tahun 1980-an menerima tamu, mengaku peneliti dari Jepang, Antok Kukusima, mengingatkan bahwa jati diri wong Samin adalah tidak sekolah formal dengan argumen yang dipahami sebagian warga Samin. Kelompok inilah yang sejak saat itu tidak melanjutkan sekolah formal (tidak lulus SD) dan generasinya kini tidak sekolah formal. Dalihnya sekolah formal menjadi larangan Ki Samin Surosentiko (deklarator gerakan Saminisme tahun 1850-an). Dengan demikian, komunitas Samin di Kudus ada dua kelompok, sekolah formal dan tidak sekolah formal. Dalih tidak sekolah sebagai wujud menolak kebijakan kolonial Belanda. Adapun yang sekolah formal bertujuan menambah pengetahuan (baca tulis) dan teman berinteraksi.

Hak sekolah anak Samin tidak dipenuhi orangtuanya bila merujuk UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas), UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 39 Tahun 1998 tentang HAM, PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, dan Perda Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun.

Ketaatan warga Samin sebagai warga negara berupa membayar pajak dan melaksanakan program pemerintah yang terkait dengan pemenuhan hak warga negara, seperti memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang digunakannya mendapatkan jaminan perlindungan sosial, dll, menjadi pemilih dalam pemilu tingkat desa (pilkades) hingga tingkat daerah dan nasional (Pileg, pilgub, dan pilpres). Hanya saja, mereka pun tidak anti *money politic* dan yang ditokohkan tidak mampu mengendalikan komunitasnya dalam menentukan pilihan pemimpin desa, daerah atau nasional.

3. Sikap Pemkab Kudus Merealisasikan Perda Wajib Belajar 12 Tahun bagi Warga Samin tetapi Belum Tersedia Guru Penghayat Samin

Warga Samin di Kudus yang beragama Adam mendidik di sekolah formal untuk mengetahui baca dan tulis meski tidak lulus jenjang sekolah dasar. Adapun materi pelajaran agama diberikan oleh orangtua dan tokohnya berupa prinsip hidup dan pantangan hidup perspektif Samin di rumah masing-masing. Tetapi, dalam proses pembelajaran di sekolah, warga Samin oleh guru agama Islam diberi dan mempraktikkan ajaran Islam seperti membaca al-Quran dan praktek salat. Guru beranggapan bahwa siswa harus menerima mata pelajaran agama yang tertuang dalam perundangan dan konsekuensinya dievaluasi guru agama dan mendapatkan nilai yang tertuang dalam raport. Bagi wali siswa Samin yang tidak mengevaluasi proses pembelajaran di sekolah formal dan anaknya menerima pendidikan agama, secara alami anak memahami dan rentan

menjadi umat agama lain tatkala dewasa.¹¹ Tetapi, bagi wali murid Samin yang mengevaluasi pembelajaran agama di sekolah formal, jika putranya diwajibkan menerima pelajaran agama non-Adam, mereka mewakilkan tokohnya untuk ‘bernegosiasi’ pada kepala sekolah agar tidak diberi mata ajar agama selain agama Adam. Di tengah kesibukan warga dan tokoh Samin mempertahankan sumber ekonomi menjadi pekerja urban, kini tidak lagi memantau perkembangan pembelajaran agama anaknya di sekolah formal.

Menelaah komunitas Samin di Kudus yang sekolah, mereka mengharap diberi materi pendidikan penghayat kepercayaan Samin dalam pembelajaran di kelas. Warga Samin telah berkoordinasi dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Provinsi Jawa Tengah (warga Samin anggota MLKI Kabupaten Kudus).¹² Hanya saja, warga Samin tidak memiliki guru penghayat Samin. Kondisi ini, Pemkab Kudus harus menaati UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 (1) a setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. PP 55 Tahun 2007 Pasal 12 (2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan bagi pemeluk agama lokal (agama Adam) tidak termasuk satu di antara enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Khonghucu, tertuang dalam PP 55 Tahun 2007). Hanya saja, bagi warga Samin yang menjadi penghayat Samin, perlu jalan keluar dengan tidak terpenuhinya persyaratan menjadi guru penghayat Samin dalam pembelajaran di sekolah yakni persyaratan menjadi guru di lembaga formal berdasarkan UU Nomor 14 Tahun tentang Guru dan Dosen yakni bergelar sarjana, warga Samin hanya berijazah SMK/SMA.

Selain itu, Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar Nomor 43 Tahun 2009 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan kepada TYME yang sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 perubahan keempat Pasal 28 E (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran. Pasal 28 I (1) hak beragama dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Pasal 1 (3) diskriminasi (HAM) adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung

¹¹ Moh Rosyid, *Pendidikan Agama Vis a Vis Pemeluk Agama Minoritas* (Semarang: Unnes Press, 2009).

¹² Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) merupakan wadah tunggal nasional organisasi kepercayaan di Indonesia untuk mewadahi, menampung perjuangan organisasi kepercayaan, dan hak konstitusional. MLKI berawal dari Kongres Nasional Penghayat, Komunitas Adat dan Tradisi pada 25-28 November 2012 di Surabaya. Mempertimbangkan kebutuhan nasional maka dibentuklah tim persiapan pembentukan wadah nasional kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada 13 Oktober 2014 wadah nasional tersebut dideklarasikan di Yogyakarta, yakni MLKI atau Majelis Luhur.

didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak. Pasal 1 (1) HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM tersebut tertuang dalam Pasal 4 hak untuk hidup, tidak disiksa, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Pasal 28 G (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Pasal 29 (2) negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal tersebut konsekuensinya Pemerintah dan Pemda harus memfasilitasi dengan pendidikan khusus {UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 (3)}. Beberapa praktik pendidikan khusus berupa pendidikan inklusi (menggabungkan peserta didik yang difabel (catat fisik) dengan yang sehat fisik), sekola (pendidikan alternatif anak rimba di Jambi),¹³ imersi (pendidikan yang interaksi pembelajarannya dengan bahasa Inggris), dan afirmatif (pendidikan anak Papua di sekolah favorit di Jawa) dengan berbagai kemudahan seleksi masuk sekolah, dsb.

Dengan demikian, tidak adanya guru penghayat Samin oleh dan untuk warga Samin dalam pembelajaran di kelas, perlu solusi dalam bentuk pendidikan afirmasi. Duduk bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus, pemerintah desa, MLKI, dan sesepuh Samin sebagai langkah awal yang selama ini belum direncanakan. Harapan adanya pendidikan afirmasi, terlaksananya PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 12 (1) Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar, (2) Setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya. (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengupayakan agar setiap warga Negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar. Pasal 15 (1) Pemerintah melaksanakan

¹³ Sebagaimana dipraktikkan oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi (Warung Informasi Konservasi) sejak 1998 terhadap anak rimba di Hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas di Makekal, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Keberadaan Saur Marlina Butet Manurung (Butet Manurung) sebagai pendiri Sokola Anak Rimba (Manurung, 2007).

pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar secara nasional, (2) Pemda mengawasi penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah masing-masing, (3) Pengawasan meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Muncul pula pertanyaan, bagaimana jika pelajaran agama lokal dan guru agama lokal tak dipenuhi oleh pemerintah, solusinya mengadakan *homeschooling* (sekolah rumahan) yang mengandalkan dana pendidikan dari berbagai sumber. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) yang mengulas pendanaan pendidikan. Pasal tersebut dijabarkan dalam PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2 (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (a) penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; (b) peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan (c) pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, yang berperan dalam pendanaan pendidikan adalah pemerintah dan masyarakat. Konsekuensinya, pemerintah dan pemda harus mewujudkan program wajib belajar dan pendidikan gratis.

C. Simpulan

Komunitas Samin di Kudus terpecah dua kelompok, sekolah formal dan perkawinannya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ada juga yang tidak sekolah formal atau sekolah tapi tidak lulus sekolah dasar dan perkawinannya tidak dicatatkan. Kelompok pertama mengubah dari pemeluk agama Adam menjadi penghayat kepercayaan Samin, sedangkan kelompok kedua, tetap beragama Adam.

Catatan penting yang harus didalami oleh para peneliti di bidang pendidikan khususnya (1) belum adanya formulasi pendidikan layanan khusus bagi warga negara yang memeluk agama lokal di tengah pemberian wewenang negara bagi warga penghayat kepercayaan dan yang memiliki kelainan sosial berupa pendidikan layanan khusus, (2) untuk mengkaji dampak hukum yang diterima pemeluk agama (selain enam agama yang dieksplisitkan dalam perundangan) dalam praktik pendidikan agama di sekolah, (3) untuk memperoleh argumentasi hukum berkaitan batasan 'kebebasan beragama' bagi warga negara dalam pendidikan formal untuk mata ajar agama, (4) untuk merumuskan rancangan kurikulum pendidikan agama lokal dalam pendidikan formal, dan (5) strategi penyiapan tenaga pendidiknya. Jika kelima hal tersebut terwujud, harapannya dapat mengilhami pemeluk aliran kepercayaan atau pemeluk agama lokal untuk mendapatkan mata ajar

tambahan (ekstra) atau dalam kemasan muatan lokal khusus bagi pemeluknya, dengan harapan kebutuhan batin (beragama dan berkepercayaan) terwujud sebagai kebutuhan asasi yang tak dibatasi oleh ruang dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Widyarsono. 'Gerakan Samin: Perlawanan Rakyat Tanpa Kekerasan'. *Unisia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, no. 36/XXI/IV (1998): 81–95.
- Asiah, Siti Nur. 'Pola Hidup Keagamaan Masyarakat Samin Di Era Modern Studi Kasus Di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Blora'. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Bella Lady beauty Suharto. 'Orisinalitas Identitas Suku Samin Studi Deskriptif Di Dusun Blimbing Sawur Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Blora'. Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Moh Rosyid. *Pendidikan Agama Vis a Vis Pemeluk Agama Minoritas*. Semarang: Unnes Press, 2009.
- Murti, F. 'Kajian Arsitektur Rumah Tinggal Suku Samin Dulu Dan Kini Di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Bojonegoro'. *Jurnal Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya*, 2018.
- Pinasti, V Indah Sri. *Kajian Historisitas Dan Normativitas Masyarakat Samin Di Blora Dalam Perspektif Pendidikan Karakter*. Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Rosyid, Moh. *Samin Kudus Bersahaja Di Tengah Asketisme Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Setyaningrum, Dewi. 'Pergeseran Nilai Masyarakat Samin Di Dukuh Bombong, Pati'. *Journal of Educational Social Studies* 6, no. 1 (2017).
- Umi Hanifah. 'Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial Dalam Pembagian Kerja Dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim)'. *Jurnal Sosiologi Agama* 11, no. 1 (2019): 41–74.
- Yuristia Ardani. 'Perubahan Budaya Orang Samin Studi Etnografi Di Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur'. Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2009.
- Kompas, 6 September 2021, Senin edition.